



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG
TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, perlu didukung dengan tenaga ahli bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu;
 - b. bahwa untuk menjamin kompetensi dan keahlian tenaga ahli bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja tenaga ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2006 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tenaga Ahli Bupati adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu dan/atau kalangan akademisi, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Bupati.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Kedudukan Tenaga Ahli Bupati disetarakan dengan Kedudukan Jabatan Eselon II dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- (3) Tenaga Ahli Bupati secara administrative berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (4) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Tenaga Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia;
- b. Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Gender;
- c. Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Generasi Milenial;
- b. Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemitraan dan Pembangunan Daerah; dan
- e. Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 4

Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. pertimbangan;
- b. saran; dan
- c. rekomendasi.

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tenaga Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas:

- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang politik, hukum, keamanan dan Hak Asasi Manusia;
- b. menjalankan fungsi koordinasi dalam penyusunan Produk Hukum Daerah.

- d. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dalam bidang politik, hukum, keamanan dan Hak Asasi Manusia;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang politik, hukum, keamanan dan Hak Asasi Manusia
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang politik, hukum, keamanan dan Hak Asasi Manusia;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 6

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tenaga Ahli Bupati Bidang Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Gender mempunyai tugas:

- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Gender;
- b. melakukan koordinasi dengan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Gender;
- c. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dalam bidang Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Gender;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Gender;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan, dan Gender;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 7

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Generasi Milenial mempunyai tugas:

- b. melakukan koordinasi dengan pengusaha muda yang bergerak di bidang Ekonomi Kreatif, serta melakukan Pembinaan kepada Generasi Milenial;
- c. menghimpun data dan informasi terkait kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha di kalangan milenial;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang Ekonomi Kreatif, dan Pembinaan Generasi Milenial;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang Ekonomi Kreatif dan Pembinaan Generasi Milenial;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemitraan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang kemitraan dan pembangunan daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang menanganai bidang Kemitraan dan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan investasi di daerah;
- c. menghimpun data dan informasi terkait kondisi dan permasalahan dalam bidang kemitraan dan pembangunan daerah;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang Kemitraan dan Pembangunan Daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati Kemitraan dan Pembangunan Daerah;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 9

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. menghimpun data dan informasi terkait kondisi dan permasalahan dalam bidang Ekonomi dan Keuangan;
- c. mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam bidang ekonomi dan keuangan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam Ekonomi dan Keuangan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati Kemitraan dan Pembangunan Daerah;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pendidikan formal minimal Strata -1 (S1);
 - b. ahli pada bidang tertentu; dan
 - c. pengalaman dan/atau riwayat pekerjaan.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal tenaga ahli berasal dari Perguruan Tinggi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Tenaga Ahli Bupati bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan pemberian saran, serta pertimbangan dalam perumusan kebijakan; dan
- b. kebenaran dan ketepatan pemberian rekomendasi pemecahan permasalahan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi harus disampaikan secara tertulis.
- (2) Dalam hal tertentu terhadap saran, pertimbangan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan dihadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) saran, pertimbangan, dan rekomendasi Tenaga Ahi Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun tanpa izin Pemerintah Daerah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium, perjalanan dinas, dan tunjangan lainnya yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas sesuai bidang keahlian;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia tugas dan jabatan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tetap mengacu pada kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Kerja

Pasal 16

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Bupati adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. tidak dibutuhkan lagi tenaganya dalam jabatan Tenaga Ahli Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari,
pada tanggal 1 Maret 2021
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD
MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006